

PASANGAN CALON - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI - KEPAHIANG
2024

Kpt 468 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 468
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2024.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan rapat pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor:118/PL.02.3-BA/1708/ 2/2024 tanggal 22 September 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 39 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Kpts Nomor 1229 Tahun 2024;kpts Nomor 447 Tahun 2024;kpts Nomor 450 Tahun 2024
 - Keputusan ini ditetapkan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024. sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon atas nama H. Zurdi Nata, S.IP. dan Ir. Abdul Hafizh, M.Si. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai PERINDO dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Kepahiang pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak **60.723** suara sah;
 2. Pasangan Calon atas nama Windra Purnawan, S.P. dan Ramli yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai NasDem dan Partai Demokrat dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Kepahiang pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak **23.982** suara sah;
 3. Pasangan Calon perseorangan atas nama Hj. Riri Damayanti John Latief, S.Psi., M.M. dan Ujang Irmansyah, S.P. dengan total pemenuhan dukungan sejumlah **11,744** orang dan sebaran jumlah **6** Kecamatan dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 447 Tahun 2024 tentang Penetapan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2024.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2024.